

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia pada saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang diberitakan oleh DataIndonesia.id, jumlah populasi negara Indonesia sudah mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023.<sup>1</sup> Menurut data yang tertera pada website *World Population Review*, bahwa negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar secara keseluruhan pada tahun 2023 ialah Indonesia, yang merupakan rumah bagi sekitar 240,62 juta umat Islam. Jumlah ini merupakan 86,7% dari total populasi yang ada di Indonesia dan hampir 13% dari total populasi Muslim dunia.<sup>2</sup>

Islam merupakan agama yang memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi manusia, islam tidak hanya memperhatikan hubungan antara manusia dengan tuhan (Habluminallah), akan tetapi Islam juga sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan sesamanya yang bisa disebut (Habluminannas) sangat memperhatikan dalam hal kesejahteraan melalui perekonomian.<sup>3</sup>

Kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang serba kekurangan dan karena hal ini juga tidak sedikit orang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan serta dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan

---

<sup>1</sup>DataIndonesia.id, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024

<sup>2</sup>Databooks, Populasi Muslim Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya#:~:text=Menurut%20laporan%20RISSC%2C%20jumlah%20populasi,dari%20total%20populasi%20di%20negeranya.>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024

<sup>3</sup>Menne, F, *Konsep Dasar Dan Kegunaan Informasi Akuntansi Syariah*, (Detak Pustaka: Jawa Timur, 2022) 13

berfikir suatu masyarakat ataupun keluarga.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kegiatan syaria Islam yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat adalah zakat, infaq dan sedekah. Maka dengan demikian, Islam dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan kewajiban agama berupa zakat, ditentukan dengan adanya beberapa syarat *Muzakki* (orang yang berzakat) dan juga syarat harta yang dizakati.<sup>5</sup>

Badan Pusat Statistik memberikan laporan mengenai Penduduk Indonesia yang masih berada di bawah kemiskinan dari perkotaan hingga pedesaan. Data ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data BPS Penduduk Miskin Tahun 2022 – 2023**

| Daerah/Tahun     | Jumlah<br>(Juta Orang) | Persentase<br>(%) |
|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Perkotaan</b> |                        |                   |
| Maret 2022       | 11,82                  | 7,50              |
| September 2022   | 11,98                  | 7,53              |
| Maret 2023       | 11,74                  | 7,29              |
| <b>Pedesaan</b>  |                        |                   |
| Maret 2022       | 14,34                  | 12,29             |
| September 2022   | 14,38                  | 12,36             |
| Maret 2023       | 14,16                  | 12,22             |
| <b>Total</b>     |                        |                   |
| Maret 2022       | 26,16                  | 9,54              |
| September 2022   | 26,36                  | 9,57              |
| Maret 2023       | 25,90                  | 9,36              |

**Sumber : Badan Pusat Statistik<sup>6</sup>**

<sup>4</sup> Maghfirah, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 7 No. 3, 2021, 3

<sup>5</sup> Abbas, A. S., *Zakat Ketentuan dan Pengelolannya*, (Bogor : CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 3

<sup>6</sup> Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, Badan Pusat Statistik, No. 47/07/tb.XXVI, 2023

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

Data Penduduk Miskin pada Kabupaten Jombang juga bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Data Penduduk Miskin Kabupaten Jombang 2021 – 2023**

| Kota/Kabupaten | Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang<br>(Dalam Ribu) |        |        |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
|                | 2021                                                     | 2022   | 2023   |
| <b>Jombang</b> | 127,30                                                   | 115,48 | 117,36 |

**Sumber : Badan Pusat Statistik<sup>7</sup>**

Berdasarkan data di atas didapatkan pada hasil pengumpulan Data oleh Badan Pusat Statistik mengenai Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang 2021-2023, <https://jombangkab.bps.go.id/indicator/23/59/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-jombang.html>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

pada tahun 2021 didapat sebanyak 127,30 (ribu jiwa), tahun 2022 sebanyak 115,48 (ribu jiwa) dan pada tahun 2023 naik menjadi sebanyak 117,36 (ribu jiwa). Kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Jombang berada pada posisi relatif kategori rendah. Besar presentase kemiskinan umum di Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 9,15 lebih rendah daripada Jawa Timur dan Nasional. Garis kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp. 488.754 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 117.360 jiwa. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Jombang tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan pada setiap tahunnya dari presentase 2,32 % menjadi 0,50%.

Maka dari itu, seharusnya penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama muslim mampu mengoptimalkan potensi zakat, infaq dan sedekah menjadi salah satu preferensi pengangkatan kemelaratan yang berada di negeri ini.<sup>8</sup> Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar, sehingga infaq dan sedekah sangat memiliki pengaruh besar untuk membantu perekonomian Negara agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pejabat negara tidak menaruh pengaruh yang tajam bagi masyarakat. Mengutip dari situs KPK yang menangani kasus tentang Bansos PKH di Kemensos, mengatakan bahwa terdapat kecurangan berupa korupsi beras bantuan untuk Masyarakat miskin yang disalurkan melalui program

---

<sup>8</sup> Fitriyah, "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS", *Jurnal Al-Muqayyad*, Universitas Trunojoyo Madura Vol. 6 No. 2, 2023

pemerintah yaitu PKH.<sup>9</sup> Maka dari itu, seharusnya penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama muslim mampu mengoptimalkan potensi infaq dan sedekah menjadi salah satu preferensi pengangkatan kemelaratan yang berada di negeri ini.<sup>10</sup> Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar, sehingga infaq dan shodaqoh sangat memiliki pengaruh besar untuk membantu perekonomian Negara agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Zakat merupakan suatu perkara penting dalam agama Islam, seperti halnya menjalankan ibadah shalat lima waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak sedikitnya penyebutan kata zakat yang beriringan dengan kata shalat di dalam al-Qur'an. Zakat dan shalat menjadi perlambang keseluruhan ajaran Islam, karena pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.<sup>11</sup> Penjelasan zakat terdapat dalam firman Allah SWT yaitu surat al-Baqarah ayat 43.<sup>12</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

<sup>9</sup> KOMPAS-Syakirun, Sabrina, “KPK Sidik Kasus Korupsi Penyaluran Beras Bansos PKH di Kemensos”, diakses pada 14 Mei 2024

<sup>10</sup> Fitriyah, “Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS”, *Jurnal Al-Muqayyad*, Universitas Trunojoyo Madura Vol. 6 No. 2 2023,

<sup>11</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 293.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 8.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, manusia diperintahkan untuk menjalankan shalat, dengan tujuan memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah, kemudian manusia juga diperintahkan untuk menunaikan zakat, dengan tujuan mensucikan diri dan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada sang pencipta (Allah SWT), serta manusia diperintah untuk beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Harta benda yang dikeluarkan zakatnya akan dipelihara oleh Allah, memperoleh keberkahan dan kesucian, serta mendapat perlindungan dari Allah. Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka tidak mendapat perlindungan dari Allah dan kebaikan lainnya, serta harta tersebut akan lenyap dari permukaan bumi dengan beraneka ragam cara.<sup>13</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut sangat jelas bahwa, mengeluarkan zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap umat Islam tanpa terkecuali, selain itu dengan adanya zakat dapat mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu yaitu dari *muzakki* diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi zakat

---

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 7

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat

lebih baik dikelola lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.<sup>15</sup> Upaya untuk mencapai tujuan zakat itu sendiri, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.<sup>16</sup> Namun dalam kenyataan sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lembaga zakat, maka dari itu banyak masyarakat yang masih membayarkan zakatnya kepada mustahiq secara langsung tanpa disalurkan terlebih dahulu kepada lembaga pengelolaan zakat.

Indonesia merupakan negara islam yang mempunyai kurang lebih 40 Organisasi Islam.<sup>17</sup> Wilayah Kabupaten Jombang terdapat 3 Organisasi lembaga amil zakat, yaitu Baitul Maal Hidayatullah memiliki peran sentral dalam mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dari umat Islam untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dalam masyarakat. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dana tersebut dengan transparan dan adil, serta menyebarkannya kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Selain itu, Baitul Maal Hidayatullah juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan sedekah dalam Islam, serta memberikan

---

<sup>15</sup> Niamulloh, “Metode Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi”, *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1 (Juni 2013), 79.

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 396

<sup>17</sup> Nur Widiastu, “Ormas Islam di Indonesia, Fenomena Menarik Untuk Dipelajari”, *Kompasiana*, <https://www-kompasiana.com/nurwidiastutik/5e64e072d541df7ace2bea93/ormasislam-di-indonesia-suatu-fenomena-menarik-untuk-dipelajari-mengapa-demikian-simak-artikelberikut-ini>, Diakses Pada 5 November 2024 pukul 20.59 WIB

pelayanan yang profesional dalam pengelolaan dana dan bantuan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Dengan melakukan fungsi ini secara efektif, Baitul Maal Hidayatullah tidak hanya memenuhi kewajiban keagamaan tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan umat.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama memiliki tugas penting dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dari umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dana sosial dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan mustahik lainnya. Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama juga berperan dalam memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan, sehingga penerima manfaat dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq, dan sedekah dalam Islam melalui program-program sosial, seminar, dan kampanye publik. Dengan menjalankan tugas dan fungsi ini, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama berkontribusi dalam membangun solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat luas.

Yatim Mandiri adalah lembaga yang berperan penting dalam memberdayakan anak yatim dan dhuafa untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan mereka. Tugas utama Yatim Mandiri adalah menyediakan

bantuan dan pendampingan kepada anak-anak yatim serta dhuafa agar dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Fungsi lembaga ini mencakup pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, serta bimbingan psikososial untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri mereka. Selain itu, Yatim Mandiri juga berperan dalam memfasilitasi akses mereka ke layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Yatim Mandiri tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan anak-anak yatim untuk mandiri secara ekonomi dan sosial di masa depan, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Lembaga Amil Zakat Nasional adalah lembaga amil zakat yang menghimpun zakat, infaq, sedekah, dana wakaf dan hibah serta bantuan sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan menyalurkannya melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi nasional.<sup>18</sup> BMH beroperasi di LAZNAS yang memiliki kantor pelayanan di 30 provinsi dan 97 Unit Pengumpulan Zakat, Donasi, dan Sedekah (UPP) di seluruh Indonesia.

Selain mengelola dana zakat, Baitul Maal Hidayatullah juga mengelola dana infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. Infaq dan shodaqoh sendiri merupakan bukti kepedulian dalam agama Islam untuk mensucikan

---

<sup>18</sup>Profil Baitul Maal Hidayatullah, “Baitul Maal Hidayatullah-Tentang Kami”, <https://bmh.or.id/tentang-kami/> (diakses pada 27 September 2024, pukul 18.15)

hati agar terhindar dari sifat riya', sombong, iri dan dengki, serta kikir karena infaq dan shodaqoh dilakukan dengan sikap sukarela dan ikhlas.<sup>19</sup>

Shodaqoh dapat memberikan kebahagiaan, selain itu shodaqoh dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan. Penyaluran infaq dan shodaqoh lebih tidak hanya disalurkan dalam bentuk penyaluran untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tetapi juga bisa untuk kebutuhan produktif, dengan bentuk penyaluran ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan tingkat ke produktifan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>20</sup>

Sehingga lembaga ini sudah memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan dana zakat maal LAZISMU. Berikut penjelasan laporan keuangannya:

**Tabel 1.1**  
**Perolehan dana BMH Perwakilan Jawa Timur kepada BMH Gerai Jombang (Tahun 2019-2023)**

| <b>Tahun</b> | <b>Perolehan</b> |
|--------------|------------------|
| <b>2019</b>  | Rp703.599.600    |
| <b>2020</b>  | Rp645.917.000    |
| <b>2021</b>  | Rp724.231.067    |
| <b>2022</b>  | Rp741.803.000    |
| <b>2023</b>  | Rp628.693.718    |

**Sumber : Laporan BMH Gerai Jombang<sup>21</sup>**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dana yang diperoleh BMH Kabupaten Jombang dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, dimana tahun 2019 perolehan dana sebesar Rp703.599.600, pada tahun 2020 turun

<sup>19</sup> Muhammad Farhan, "Penerapan Zakat Infaq dan Shodaqoh sebagai Ibadah Harta pada Program Pendidikan di Lazizmu Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Baitul Maal Hidayatullah, Laporan Keuangan Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Jombang Tahun 2023

menjadi sebesar sebesar Rp645.917.000 dan naik lagi di tahun 2021 sebesar Rp724.231.067 kemudian di tahun selanjutnya 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kembali dimana tahun 2022 Rp741.803.000 dan tahun 2023 sebesar Rp628.693.718.

Dalam melakukan pengumpulan dana, suatu lembaga pasti menggunakan berbagai strategi-strategi yang dimilikinya. Adapun pengertian strategi itu sendiri adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>22</sup> Sedangkan *fundraising* adalah ruh dari LAZ, karenanya LAZ tidak akan berhasil apabila tidak memiliki strategi *fundraising* yang mumpuni.<sup>23</sup> *Fundraising* atau penggalangan dana merupakan kegiatan

Peneliti memilih BMH Kabupaten Jombang dibandingkan lembaga penyalur zakat, infaq, shodaqoh yang lain karena melihat dari strategi yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, meskipun ada beberapa strategi yang sama. Strategi-strategi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan *Fundraising* Dana Infaq/Sedekah BMH Jombang, LAZISNU dan Yatim Mandiri**

| No | BMH                                                                      | LAZISNU                                                | Yatim Mandiri                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Memasarkan lewat online (website, instagram, facebook, twitter, youtube) | Memasarkan lewat online (website, instagram, facebook) | Memasarkan lewat online (website, instagram, facebook, youtube) |
| 2. | Pembayaran melalui rekening, GoPay,                                      | Pembayaran melalui rekening,                           | Pembayaran melalui rekening, OVO, GoPay, GoMobile,              |

<sup>22</sup> Husein Umar, *Strategic Management In Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

<sup>23</sup> M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 12.

|    |                                                             |                                              |                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | FlipTransfer, datang langsung ke lembaga, dan jemput donasi | datang langsung ke lembaga dan jemput donasi | ShopeePay, LinkAja, DANA dan datang langsung ke lembaga serta jemput donasi |
| 3. | Brosur                                                      | Brosur                                       | Brosur                                                                      |
| 4. | Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah                      | Tidak Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah | Tidak Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah                                |

**Sumber : Baitul Maal Hidayatullah<sup>24</sup>, LAZISNU<sup>25</sup> dan Yatim Mandiri<sup>26</sup>**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa strategi yang digunakan antara Baitul Maal Hidayatullah dengan LAZISNU dan Yatim Mandiri hampir sama, namun ada strategi yang membedakan dari keduanya dalam mencari dana zakat, infaq, sedekah. dalam menggalang donasi secara online BMH tidak hanya menggunakan rekening bank saja namun juga menggunakan beberapa aplikasi pembayaran seperti *GoPay* dan *FlipTransfer*. Sedangkan LAZISNU hanya menggunakan rekening bank saja. Serta Yatim Mandiri Pembayaran melalui rekening, *OVO*, *GoPay*, *GoMobile*, *ShopeePay*, *LinkAja*, DANA dan datang langsung ke lembaga serta jemput donasi. Kedua, BMH bekerjasama dengan instansi. Instansi ini meliputi sekolah, klinik dan juga rumah sakit sedangkan LAZISNU dan Yatim Mandiri tidak bekerja sama dengan instansi.

Upaya penghimpunan dana zakat dari masyarakat sampai saat ini juga terus digiatkan oleh organisasi-organisasi pengelola zakat ketika bulan Ramadhan tiba. Karena dibulan tersebut perolehan dana zakat biasanya berlipat ganda bahkan lebih dibandingkan bulan lainnya. Hal tersebut dipicu sikap

<sup>24</sup> Baitul Maal Hidayatullah, <https://bmh.or.id/>, diakses pada 16 Januari 2024 pukul 21.13 WIB

<sup>25</sup> LAZISNU, <https://nucare.id/>, diakses pada 16 Januari 2024 pukul 21.13 WIB

<sup>26</sup> Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/>, diakses pada 24 Januari 2024 pukul 20.29 WIB

sebagian besar muslim berlomba meningkatkan amal pahala mereka dibulan penuh berkah..<sup>27</sup>

Pada saat dana sudah terkumpul pastinya akan disalurkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang tepat, tidak mungkin dana itu hanya mengendap di lembaga saja. Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat.<sup>28</sup> Apabila dalam melakukan penghimpunan dana tidak maksimal maka dana yang didistribusikan juga tidak akan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN JUMLAH DANA INFAQ DAN SHODAQOH DI BAITUL MAAL Hidayatullah Kabupaten Jombang”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya fokus penelitian untuk mempermudah pembahasan berikutnya. Adapun fokus penelitian dan permasalahan yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi *fundraising* di BMH kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana strategi *Fundraising* dalam meningkatkan jumlah dana Infaq dan Shodaqoh di BMH Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>27</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009), 191.

<sup>28</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 43.

1. Untuk menjelaskan strategi *Fundraising* di BMH Kabupaten Jombang
2. Untuk menjelaskan strategi *Fundraising* dalam meningkatkan jumlah dana Infaq dan Shodaqoh di BMH Kabupaten Jombang

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman baik secara teori dan prakteknya. Menambah pengetahuan umum mengenai strategi *Fundraising* dalam meningkatkan dana infaq dan shodaqoh di BMH Jombang, yang mana bisa menjadi rujukan untuk mengerjakan tugas penelitian lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pentingnya analisis mengenai perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan dana infaq dan shodaqoh.

###### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian lebih jauh ataupun sebagai bahan referensi.

###### **c. Bagi Institusi**

Diharapkan melalui penelitian ini lembaga BMH dapat mengefektifkan himpunan dan pengadministrasian infaq dan shodaqoh

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Sebagai telaah pustaka dan perbandingan untuk menentukan arah spesifikasi penulisan yang berjudul “Strategi Perencanaan *Fundraising* dalam Meningkatkan Dana Infaq dan Shodaqoh di BMH Kabupaten Jombang” yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis akan kemukakan hasil karya/penulisan tersebut, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mieke Siti Nurhajizah dengan Judul “Strategi *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penulis ingin mengetahui identifikasi strategi dalam melakukan penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS pusat dengan menggunakan teknologi digital yaitu E-Commerce. Pemaparan hasil dari penelitian ini berisi mengenai BAZNAS pusat melalui E-Commerce melakukan strategi penerapan *Fundraising* serta hasil dari penerapan yang dilakukan tersebut.<sup>29</sup>

Perbedaannya, jika pada penelitian diatas menggunakan strategi *fundraising* lembaga zakat melalui E-Commerce, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan manajemen *Fundraising* . Selain itu pada penelitian diatas menggunakan dua variabel yaitu startegi *fundraising* dan E-Commerce, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga variabel yaitu Strategi Perencanaan dan Manajemen

---

<sup>29</sup> Mieke Siti Nurhajizah, “Strategi *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce”, (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

*Fundraising* . Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan variabel *Fundraising*

2. Skripsi yang ditulis Bayu Pradana dengan judul “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sesuai dengan teori yang ada, dimulai dengan formulasi strategi, kemudian implementasi strategi, dan terakhir evaluasi strategi.<sup>30</sup>

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah *Prospecting*, sosialisasi, setor langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga, jemput bola, *Banking Channel*, pembentukan UPZ, Online *Fundraising* , pengiriman laporan bulanan, dan sertifikasi amil. *Fundraising* zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sangat bergantung pada kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah setempat. Perbedaannya, jika pada penelitian diatas menggunakan objek penelitian yaitu di BAZNAS sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan objek penelitian di BMH. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai strategi *fundraising* untuk meningkatkan jumlah dana ZIS

3. Skripsi yang dicetak Abdurrokhman Trisna Saputra dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di Lazizmu PP Muhammadiyah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

<sup>30</sup> Bayu Pradana.” “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga”,(Skripsi :Prodi Ekonomi Syariah Universitas Negeri PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022)

bahwa *Fundraising* di LAZISMU PP Muhammadiyah Jakarta menunjukkan bahwa strategi *Fundraising* yang diterapkan sudah baik. Hal tersebut dapat diketahui dari terjadinya peningkatan jumlah *muzakki* setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis dan merupakan jenis penelitian Field Research.<sup>31</sup>

Perbedaannya, penelitian diatas menggunakan jenis penelitan deskriptif analitis sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori *Fundraising* dan Infaq Shodaqoh

4. Skripsi yang ditulis oleh Salisa Azza Dewi dengan judul “Strategi Digital *Fundraising* dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana pada BAZNAS Pusat Ditinjau dari Manajemen *Fundraising* ”. Penelitian tersebut berisi mengenai strategi digital *Fundraising* yang telah diambil dan diterapkan oleh BAZNAS melalui digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan variabel digital *fundraising* <sup>32</sup>

Perbedaannya, jika pada penelitian diatas menggunakan variabel digital *fundraising* , sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel perencanaan *Fundraising* . Persamaannya, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai data penelitian.

---

<sup>31</sup> Abdurrokhman Trisna Saputra,” Strategi *Fundraising* dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di Lazizmu PP Muhammadiyah, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

<sup>32</sup> Salisa Azza Dewi, Strategi *Digital Fundraising* dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana pada BAZNAS Pusat Ditinjau dari Manajemen *Fundraising*, (Skripsi:IAIN Kediri, 2022)

5. Skripsi yang ditulis oleh Andriani dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Donasi di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro’ ditinjau dari Manajemen Syari’ah”. Penelitian tersebut berisi tentang strategi *Fundraising* dalam meningkatkan jumlah donasi yang dilakukan LAZ Ummul Quro dengan menggunakan 2 metode yaitu penghimpunan secara langsung (*Direct Fundraising* ) dengan cara terjun langsung kelapangan untuk bersosialisasi dengan calon donatur untuk memperkenalkan program-program serta melalui media benner, brosur, majalah dan penghimpunan secara tidak langsung (*Indirect Fundraising* ) dengan menggunakan media sosial berupa, instagram, facebook, whatsapp, youtube, dan tik-tok.<sup>33</sup>

Perbedaannya, jika penelitian diatas menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan objek lembaga. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai strategi *fundraising* untuk meningkatkan jumlah pendapatan atau dana di masing-masing Lembaga.

Beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan diantaranya tentang lokasi penelitiannya, topik pembahasannya, dan variabel yang dipakai saat penelitian. Sedangkan persamaannya adalah beberapa penelitian diatas sama-sama memakai metode kualitatif deskriptif.

---

<sup>33</sup> Andriani, Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Donasi di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro’ ditinjau dari Manajemen Syari’ah, (Skripsi: IAIN Kediri, 2023)